

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS
(VRIJSPRAAK) PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN
(Studi Putusan No. 84/Pid.B/2019/PN.TPG)**

OLEH

NITA AYU NINGSIH

B011181040



**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS
(VRIJSPRAAK) PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN**

(Studi Putusan No.84/Pid.B/2019/PN.TPG)

OLEH :

NITA AYU NINGSIH

B011181040

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS (*VRIJSPRAAK*)
PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(Studi Putusan No. 84/PID.B/2019/PN. TPG)

Disusun dan diajukan oleh

NITA AYU NINGSIH


B011181040


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Senin, 29 Agustus 2022
Dan Dinyatakan Diterima

Mengetahui,

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pendamping,


Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 198007010 20064 1 001


Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
NIP. 198809927 201504 2 001

Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,




Dr. Basukin, S.H., LL.M.
NIP. 19531124 197912 1 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : Nita Ayu Ningsih

Nomor Induk Mahasiswa : B011181040

Bagian/Departemen : Hukum Pidana


Judul : Tinjauan Yuridis Putusan Bebas (*Vrijspraak*)
Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan
Pemberatan (Studi Putusan
No.84/Pid.B/2019/PN. Tpg).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, Juni 2022

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.

Nip. 19800710 20064 1 001



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA

Nip. 19880927 201504 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : NITA AYU NINGSIH
N I M : B011181040
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Pada Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan No.84/Pid.B/2019/PN.Tpg)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2022



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Nita Ayu Ningsih**

Nomor Induk Mahasiswa : **B011181040**

Bagian/Departemen : **Hukum Pidana**

Judul : **Tinjauan Yuridis Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan No.84/Pid.B/2019/PN. Tpg).**

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya bebas dari Plagiarisme (duplikasi). Untuk itu demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya, namun apabila dalam prosesnya ditemukan bukti atau ketidakaslian skripsi ini maka saya bersedia untuk mempertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, Juni 2022

Yang bersangkutan,



Nita Ayu Ningsih

ABSTRAK

NITA AYU NINGSIH (B011181040) dengan judul ***Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Pada Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan No.84/Pid.B/2019/PN.Tpg)***. Di bawah bimbingan Amir Ilyas sebagai Pembimbing Utama dan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang penerapan hukum pidana materiil serta pertimbangan hakim dalam memberikan Putusan Bebas (*Vrijspraak*) dalam putusan nomor 84/Pid.B/2019/Pn.Tpg.

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 84/Pid.B/PN.Tpg. Bahan hukum sekunder, yakni buku-buku, dan juga jurnal/artikel yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi.

Adapun hasil dari penelitian ini berpendapat bahwa (1) Penerapan hukum materiil terhadap tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan yang termuat pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana tidak sesuai unsur-unsur karena terdakwa tidak memenuhi semua unsur-unsur yang ada pada pasal tersebut, sehingga dari fakta yang terungkap unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum untuk itulah hakim kemudian mendapatkan sebuah kebenaran materiil yakni terdakwa diputus bebas (*vrijspraak*). (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap perkara Nomor 84/Pid.B/2019/PN.Tpg telah tepat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan pertimbangan segi yuridis atupun non yuridis.

Kata Kunci: Putusan Bebas (Vrijspraak), Pencurian Dengan Pemberatan, Tindak Pidana

ABSTRACT

NITA AYU NINGSIH (B011181040) with the title *Juridical Review of Free Decisions (Vrijspraak) in the Crime of Theft with Weights (Study of Decision No.84/Pid.B/2019/PN.Tpg)*. Under the guidance of Amir Ilyas as Main Advisor and Audyna Mayasari Muin as Companion Advisor.

This study aims to analyze about the application of material criminal law and the judge's considerations in giving an acquittal (Vrijspraak) in decision number 84/Pid.B/2019/Pn.Tpg.

The method used by the author in this study is a normative research method using a statutory approach and a case approach. The legal materials used are the Criminal Code (KUHP), the Criminal Procedure Code (KUHP), and the District Court Decision Number 84/Pid.B/PN.Tpg. Secondary legal materials, namely books, journals/articles that are relevant to this research. The legal materials were analyzed qualitatively and presented in a description.

The results of this study are of the opinion that (1) The application of material law to the criminal act of Theft with Weights contained in Article 363 paragraph (1) of the 4th Criminal Code does not match the elements because the defendant does not fulfill all the elements contained in Article Therefore, from the facts revealed, the elements of the articles charged with the defendant were not legally and convincingly proven according to the law, for that the judge then obtained a material truth, namely the defendant was acquitted (vrijspraak). (2) The judge's consideration in imposing an acquittal (vrijspraak) on the case Number 84/Pid.B/2019/PN.Tpg has been appropriate and in accordance with the applicable provisions with consideration of the juridical or non-juridical aspects.

Keywords: free decisions (vrijspraak), theft with weighting, crime

KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT berkat limpahan karunia dan rahmat-Nya kita masih dapat melakukan segala aktifitas harian sehingga berkah, hidayah, limpahan ilmu serta petunjuknya inilah penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan No. 84/Pid.B/2019/PN.Tpg)”** yang merupakan sebuah tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan segala kerendahan hati penulis haturkan, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang telah berbesar hati memberikan banyak bantuan, doa, serta dukungan untuk penulis terkhusus kepada orang tua penulis, Ayahanda Puryono, dan Ibunda Sri Martini, serta Adik penulis Rhivandi Dwinata yang senantiasa telah banyak memberikan motivasi kepada penulis dengan penuh kasih sayang dan selalu menemani penulis dalam keadaan apapun. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, serta perlindungan-Nya untuk kita semua.

Kemudian dengan segala hormat dan rasa terima kasih penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim , S.H., M.H., M.AP selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Dr. Maskun, S.H., LL.M, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Kepala Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Dr. Amir Ilyas. S.H., M.H . selaku Pembimbing Utama dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. selaku pembimbing pendamping yang telah senantiasa bersedia membimbing dan meluangkan waktunya di sela-sela kepadatan jadwal kesibukannya dengan sabar memberikan arahan dan petunjuk kepada penulis hingga akhir, semoga segala ilmu yang diberikan dapat amat sangat bermanfaat terkhusus bagi penulis sendiri;
6. Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo. S.H., M.H., DFM. selaku Penilai I dan Andi Muhammad Aswin Anas. S.H., M.H. selaku Penilai II yang telah bersedia menguji serta memberikan saran dan kritik yang membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tak dapat sebutkan satu per satu, terima kasih telah mendidik, membimbing dan banyak memberikan nasihat, ilmu yang bermanfaat, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terima kasih atas segala bantuan yang dibutuhkan oleh penulis dalam pengurusan administrasi selama proses perkuliahan sampai pada proses skripsi ini selesai;
9. Seluruh keluarga besar Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Hasanuddin (ALSA LC UNHAS) yang telah menjadi rumah serta banyak memberikan pelajaran berharga tentang berorganisasi dan keilmuan hukum kepada penulis. *Always be One*
10. Sahabat penulis Siti Zelikah Rahmadhani yang selalu menemani dalam keadaan suka dan duka, banyak membantu memberikan dukungan dan sangat membantu penulis selama proses perkuliahan sampai pada saat proses penyusunan skripsi ini selesai, penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih.
11. Kepada Sigit Nanda Pranata yang telah menemani penulis dalam situasi apapun itu dan banyak memberikan dukungan, serta motivasi yang membangun semangat penulis selama ini, penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih.

12. Kawan-kawan Penulis yang senantiasa telah memotivasi dalam banyak hal juga, Qolby, Ica, Fitrah Marinda, Wulan, Novi, Irlan, Musdalifah, Syaiful, serta kawan-kawan yang penulis belum sempat sebutkan satu per satu.
13. Ketua Angkatan AMANDEMEN 2018 Fakultas Hukum Unhas dan Keluarga besar AMANDEMEN 2018 Fakultas Hukum Unhas, terima kasih atas segala bantuan serta pengalaman yang diberikan selama penulis berproses serta menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
14. Keluarga besar KKN Gelombang 106 Luwu Utara, terkhusus kepada posko 5 Bone-Bone yaitu Dewi, Lula, Fara, Cica, Rahma, Ilvi, Nabila, Arsy, dan Husna terima kasih karena telah banyak membantu dan banyak memberikan kenangan hangat selama 55 hari KKN di masa pandemi COVID-19.
15. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan serta balasan atas setiap kebaikan kalian lakukan.
16. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this work, for having no days off, for quitting, for just being me at all times.*

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Sangat besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan *Alhamdulillah Robbil A'amin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, Juni 2022

Nita Ayu Ningsih

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Metode Penelitian	13

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM
PIDANA MATERIL PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN PADA PUTUSAN
NO.84/PID.B/2019/PN.TPG 17**

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	17
1. Pengertian Tindak Pidana	17
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	20
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	23
4. Pertanggungjawaban Pidana	26
5. Teori Tujuan Pidana	29
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.....	32
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.....	32
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian.....	33
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan	37
C. Tinjauan Umum <i>Vrijspreek</i> atau Putusan Bebas	41
1. Pengertian <i>Vrijspreek</i> atau Putusan Bebas.....	41
D. Analisis Tentang Penerapan Hukum Pidana Materil Pada Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pada Putusan No.84/Pid.B/2019/PN.Tpg	42

1. Posisi Kasus	43
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	49
3. Tuntutan Penuntut Umum.....	50
4. Amar Putusan.....	54
5. Analisis Penulis	59

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DALAM PUTUSAN NO. 84/PID.B/2019/PN.TPG	67
A. Tinjauan Umum Putusan Hakim.....	67
1. Pengertian Putusan Hakim	67
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim	68
B. Tinjauan Umum Pertimbangan Hukum Hakim.....	72
1. Pertimbangan Yuridis	72
2. Pertimbangan Non Yuridis	75
C. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Pada Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Putusan No.84/Pid.B/2019PN.Tpg	76

BAB IV PENUTUP 93

A. Kesimpulan..... 93

B. Saran 94

DAFTAR PUSTAKA..... 95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkara atau sengketa atau apapun namanya (khususnya perkara pidana), yang terjadi dalam masyarakat, haruslah diselesaikan berdasarkan cara-cara tertentu yang bisa dipandang dapat memberi keadilan bagi para pihak yang berperkara. Perkara pidana, merupakan sengketa pidana antara negara (atau jaksa penuntut umum yang dalam hal ini disebut sebagai personifikasi dari negara) yang bertindak mewakili korban/*victim* dengan pelaku pidana tersebut.¹

Salah satu perkara tindak pidana yang marak terjadi di tengah kehidupan masyarakat adalah perkara tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian sendiri merupakan kejahatan yang umumnya banyak terjadi ditengah-tengah masyarakat dan dapat dikatakan sebagai salah satu kejahatan yang paling meresahkan masyarakat. Biasanya para pelaku kejahatan kriminal pencurian yang banyak tersebar ditengah masyarakat ini umumnya membentuk kelompok dan tentunya hanya mereka sendiri yang saling mengetahui masing-masing kelompoknya sebagai sesama pelaku

¹ Zulkarnain, 2016, Praktik Peradilan Pidana (Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana), Stara Press, Malang, hlm 12

kejahatan pencurian (penjahat).² Pencurian sendiri telah diatur di dalam Pasal 362 KUHP yang mana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa: “Barang siapa yang mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang telah diatur di dalam Pasal 362 KUHP tentunya terdiri dari unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif, unsur subjektif disini diartikan sebagai unsur yang dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, sedangkan unsur objektif disini diartika sebagai yang mana barang siapa, mengambil, sesuatu benda dan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.³

Selain itu pencurian juga merupakan salah satu kejahatan konvensional yang sudah cukup lama ada dan berkembang di dunia ini. Maraknya kejahatan ini merupakan fenomena yang sangat meresahkan masyarakat. Kejahatan pencurian biasanya dipicu karena adanya pelik berbagai masalah kebutuhan ekonomi yang terjadi sehingga kejahatan ini kerap kali dijadikan alternatif untuk cepat dalam mendapatkan uang.

² Toto Hartono, Mhd Ansori Lubis, Syawal Amri Siregar, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan), Jurnal Retentum, Vol. 2 Nomor 1, Februari 2021, hlm. 33

³ Okky Andrianus Putra Simarmata, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Di Malam Hari (Studi Kasus Di Polres Binjai), Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Panca Budi. Medan, hlm. 1

Pencurian sendiri itu telah diatur dalam KUHP pada pasal 362 sampai dengan pasal 367, sedangkan tindak pidana pencurian dengan pemberatan itu sendiri telah diatur dalam Pasal pencurian dengan pemberatan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan diatur didalam Buku II Bab XXII Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP yang dinamakan dengan pencurian dengan kualifikasi (*gegualificeerd diefstal*) atau pencurian dengan pemberatan karena sifatnya maka pencurian itu diperberat dengan ancaman pidananya.⁴ Adapun isi dari Pasal 363 yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri yaitu:

- 1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum:
 - 1e. pencurian hewan (K.U.H.P. 101).
 - 2e. pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang.
 - 3e. pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya). (K.U.H.P. 98, 167 s, 365).
 - 4e. pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih . (K.U.H.P. 364).
 - 5e. pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan

⁴ Hermien, Hediati Koeswadji, 1984, Delik Harta Kekayaan Asas-asas Kasus dan Permasalahannya (Cetakan Pertama), Sinar Wijaya, Surabaya. hlm. 25.

jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu. (K.U.H.P. 99 s, 364 s).

- 2) Jika pencurian yang diterangkan dalam No. 3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam No. 4 dan 5, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. (K.U.H.P. 35, 366, 486).⁵

Alasan seseorang melakukan sebuah kejahatan kriminal pencurian sendiri yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara mencuri dan melakukan aksi kejahatannya. Tindak pidana pencurian didalam undang-undang telah dikelompokkan dari beberapa jenis tindak pidana pencurian seperti pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan dan pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan pemberatan dapat didakwakan kepada terdakwa apabila memang telah memenuhi lima unsur yakni pencurian ternak, pencurian pada waktu terjadinya bencana, pencurian pada waktu malam hari, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan pencurian dengan merusak pintu atau jendela rumah korban.⁶

Kejahatan pencurian dengan pemberatan adalah salah satu bentuk penyakit masyarakat dan timbul akibat rendahnya kesejahteraan masyarakat dan kesadaran hukum yang dipunyai oleh masyarakat. Untuk itu banyak terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini tidaklah lepas dengan kondisi kesejahteraan dan kondisi ekonomi yang

⁵ Lihat Pasal 363 KUHP

⁶ Nurroffiqoh, Herry Liyus, Aga Anum Prayudi, Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, PAMPAS: *Journal Of Criminal Law*, Vol.3, No.1, 2022, hlm. 89

sangat rendah, pekerjaan, kecilnya upah kerja, pendidikan serta lingkungan masyarakat yang mempengaruhinya. Pada dasarnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan sangatlah berkaitan erat dengan kondisi masyarakat dan melatarbelakangi untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Untuk itu apabila didalam suatu masyarakat yang tingkat pertumbuhan penduduknya tinggi, tingkat pendidikan yang rendah, dan kurangnya kesejahteraan masyarakat biasanya rentan akan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, dan salah satu bentuk kejahatan yang melanggar hukum itu yaitu pencurian dimana seseorang ingin memiliki atau menguasai barang yang bukan miliknya sendiri secara melawan hukum.⁷

Penjelasan mengenai pencurian dengan pemberatan diatas adalah salah satu bentuk kejahatan kriminal yang memang harus diadili sebaik-baiknya agar kedua belah pihak si korban maupun pelaku mendapatkan keadilan masing-masing, untuk itu didalam sebuah persidangan pidana yang tentunya melibatkan Jaksa Penuntut Umum dan berhadapan dengan terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa, dalam hal ini peranan hakim sebagai pihak yang sangat menentukan salah tidaknya terdakwa adalah besar sekali. Agar dalam persidangan tersebut mendapatkan kebenaran materiil, dapat tercapai, maka dibutuhkan hakim yang cermat, bertanggung jawab, menguasai

⁷ *Ibid*, hlm.91

persidangan dengan baik serta dapat bertindak obyektif dalam menghadapi kepentingan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa serta para saksi. Kedudukan hakim dalam persidangan kalau dilihat dari pertanggungjawabannya adalah sangat berat, karena dalam memutus suatu perkara adalah dengan landasan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi Putusan yang dijatuhkan itu adalah berada di atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Mengingat betapa beratnya tanggung jawab hakim itu, maka diperlukan hakim yang benar-benar cakap dalam menjalankan tugasnya serta tidak memihak.⁸

Putusan hakim atau putusan pengadilan sendiri itu sangat berpengaruh dan merupakan komponen aspek yang sangat penting atau sangat diperlukan dalam penyelesaian masalah terkhusus dalam perkara pidana. Untuk itulah putusan hakim dalam satu pihak sangat berguna bagi terdakwa itu sendiri guna untuk memperoleh dari sebuah kepastian hukum terkait dengan statusnya dan digunakan sekaligus untuk mempersiapkan langkah terhadap putusan selanjutnya seperti melakukan upaya-upaya hukum seperti upaya hukum banding, kasasi, dan sebagainya.

Putusan bebas (*vrijspraak*) dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini memungkinkan akan banyak memicu kontroversi dalam masyarakat, hal ini disebabkan karena bahwasannya pencurian merupakan tindakan yang salah apalagi jika perbuatan tersebut banyak merugikan orang

⁸ Zulkarnain, *Loc.cit*, hlm. 88

lain, untuk itulah hakim haruslah memiliki kewenangan dalam hal memeriksa dan memutus sebuah perkara tindak pidana terkhusus dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini dengan sangatlah teliti dan juga cermat. Sehingga dalam membuat putusan pengadilan hakim haruslah memperhatikan apa yang telah diatur dalam Pasal 197 KUHP, yang berisikan berbagai hal yang harus dimasukkan dalam surat putusan. Dalam kasus penjatuhan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana dengan pemberatan yang terjadi di daerah Tanjung Pinang dengan nama terdakwa La Mane Bin Lamidipulo dimana dalam putusan tersebut terdakwa diputus bebas oleh hakim.

Pada kasus pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor : 84/PID.B/2019/PN.TPG hakim menyatakan bahwa terdakwa ini telah bebas dari dakwaan. Dari sinilah kemudian timbul pertanyaan besar mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terkait dengan kasus pencurian dengan pemberatan tersebut. Hal inilah yang menjadikan alasan penulis mengangkat judul **“Tinjauan Yuridis Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan No. 84/Pid.B/2019/PN. Tpg)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada putusan No.84/Pid.B/2019/PN. Tpg?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan No. 84/Pid.B/2019/PN.Tpg?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar penerapan hukum pidana materil pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada putusan No.84/Pid.B/2019/PN. Tpg.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan No. 84/Pid.B/2019/PN.Tpg.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini merupakan sebuah upaya dalam memperluas wawasan keilmuan terhadap hukum pidana terlebih dalam kasus pencurian dengan pemberatan sehingga diharapkan dapat juga memberikan peningkatan keterampilan dalam menulis karya ilmiah serta mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai tindak pidana pencurian disertai kekerasan, dan juga diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dan tambahan referensi.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk mahasiswa dan akademisi yang digunakan sebagai acuan dalam memahami tentang hukum pidana terhadap kasus pencurian dengan pemberatan, tak hanya itu dalam penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat yang belum banyak mengetahui tentang bagaimana bahayanya dan dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian terkait Tinjauan Yuridis Putusan Bebas (Vrijspraak) Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan No.84/Pid.B/2019/Pn.Tpg) ini sebelumnya belum ada yang membahas,

namun penelitian ini memiliki kesamaan dengan beberapa skripsi yang memang membahas tentang putusan bebas (vrijspraak), oleh karena inilah penulis menggunakan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini berikut terlampir hasil penelitian sebelumnya:

1. Muh. Iriansyah. T. Tjoteng, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2018 yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan No. 1959/Pid.B/2016/Pn.Mks)

Rumusan Masalah :

- 1) Apakah faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi sehingga lahirnya putusan bebas pada perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama yang berdasarkan pada keilmuan hukum pada putusan nomor: 1959/ Pid.B/ 2016/ PN.Mks?
 - 2) Bagaimana penerapan hukum pidana materil pada putusan perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama pada putusan nomor: 1959/ Pid.B/ 2016/PN.Mks?
2. Lesly Ayu Birolangi, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2018 yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas Tindak

Pidana Penggelapan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan No.261/Pid.B/2016/PN.Mks)

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penggelapan secara berlanjut menurut hukum pidana?
 - 2) Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap putusan bebas tindak pidana penggelapan secara berlanjut dalam Putusan No.261/Pid.B/2016/PN.Mks?
3. KMS. Muhammad Imam Isfani, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2018 yang berjudul Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Suatu Studi Kasus).

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam tindak pidana pembunuhan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 88/Pid.B/2012/PN.Trk dan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 992/Pid.B/2013/PN.Lp).
- 2) Apakah putusan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam tindak pembunuhan sudah sesuai dan memenuhi rasa keadilan?

Secara umum terdapat kemiripan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan peneliti sebelumnya yang mana dalam hal ini penulis sama-sama meneliti terkait putusan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap suatu tindak pidana. Tetapi secara spesifik terdapat beberapa perbedaan, perbedaan-perbedaan tersebut dapat dilihat dari segi judul yang mana penulis disini meneliti terkait putusan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sedangkan peneliti sebelumnya membahas terkait putusan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap tindak pidana yang berbeda-beda seperti pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama, penggelapan secara berlanjut, dan terakhir pembunuhan. Selanjutnya dapat dilihat dari rumusan masalah yang diteliti oleh peneliti sebelumnya yang mana jelas berbeda dengan rumusan masalah yang ditulis oleh penulis dalam penelitian ini. Dan yang terakhir terkait dengan studi kasus putusan juga sangat berbeda dengan apa yang telah diambil dan diteliti oleh penulis dengan peneliti sebelumnya.

Maka dari itu, penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya memang penelian yan dilakukan oleh Muh. Iriansyah. T. Tjoteng, Lesly Ayu Birolangi, dan KMS. Muhammad Imam Isfani berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Untuk itu diharapkan penelitian ini dapat dijamin dan dipertanggung jawabkan keasliannya.

F. Metode Penelitian

Penelitian sendiri merupakan sarana yang dapat dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta digunakan dalam mengembangkan sebuah ilmu pengetahuan. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum sendiri adalah suatu kegiatan yang didasarkan pada sebuah metode, sistematika dan suatu pemikiran tertentu, yang tentunya memiliki tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu. Selain itu menurut pandangan Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum sendiri merupakan suatu penelitian yang prosesnya digunakan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁹ Dalam metode penelitian terdapat jenis penelitian, metode pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan dan analisis bahan hukum.

1. Jenis Penelitian

Di dalam jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian hukum Normatif, penelitian hukum normatif sendiri merupakan penelitian hukum doktrinal yang mana dilakukan dengan melakukan kajian sebagaimana yang telah dikonsepsikan dan tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau

⁹ Irwansyah, Ahsan Yunus, 2020, Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel), Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 65

kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilakunya masyarakat.¹⁰

2. Metode Pendekatan

Didalam penelitian ini Pendekatan yang digunakan oleh penulis sendiri adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) yang artinya menelaah segala regulasi serta undang-undang yang memang bersangkutan dengan penelitian ini, selain itu juga dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yang artinya penulis tentunya harus menganalisis serta mempelajari kasus yang telah menjadi putusan, telah berkekuatan hukum yang memang berkaitan dengan penelitian ini. Tak hanya itu dalam penelitian ini juga penulis menggunakan berbagai pandangan serta doktrin-doktrin yang telah berkembang pesat di dalam ilmu hukum

3. Jenis dan sumber bahan hukum

Jenis dan sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bahan hukum primer, merupakan sebuah bahan hukum yang di dalamnya berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum yang dimiliki oleh penulis dalam penulisan penelitian ini

¹⁰ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2018, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Prenadamedia Group, Depok, hlm. 124

seperti KUHP, KUHPA, serta Putusan Pengadilan Nomor 84/Pid.B/2019/PN.Tpg.

b) Bahan hukum sekunder, merupakan sebuah bahan hukum yang digunakan untuk membantu penulis dalam menganalisis dan pemahaman data mentah. Sumber hukum sekunder juga banyak terdapat di dalam sumber-sumber dokumen tidak resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil dari penelitian, tesis, disertasi dan yang terakhir peraturan perundang-undangan.¹¹

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam teknik pengumpulan bahan hukum yang akan dilakukan seperti bahan hukum primer maupun sekunder, maka dari itu penulis menggunakan dua cara yaitu dengan cara menggunakan bahan-bahan pustaka yang relevan terkait dengan penelitian yang dilakukan seperti menggunakan literatur-literatur karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta dari berbagai instansi yang berhubungan dengan penelitian ini, dengan dimaksudkan untuk memperoleh suatu kerangka teori dan juga hasil dari pemikiran para ahli dengan dilihat relevansinya terhadap fakta yang terjadi di lapangan.¹²

4. Analisis Bahan Hukum

¹¹ Zainuddin Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

¹² Ibid., hlm. 107

Berdasarkan dari bahan-bahan hukum yang telah dijabarkan diatas, bahan hukum yang diperoleh melalui teknik penelitian primer maupun sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis ini merupakan analisis yang pengelolaan datanya dilakukan secara deduktif, yaitu dimulai dari dasar-dasar pengetahuan umum yang kemudian melakukan penelitian bersifat khusus. Dari proses tersebut kemudian ditariklah sebuah kesimpulan yang selanjutnya disajikan deskriptif yaitu dengan cara menjabarkan dan menggambarkan sesuai dengan apa permasalahannya yang berhubungan dengan penulisan ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN PADA PUTUSAN NO.84/PID.B/2019/PN.TPG

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Stafbaar feit, adalah istilah Belanda yang didalam bahasa indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah, karena pemerintah tidak menetapkan terjemahan secara resmi atas istilah Belanda tersebut. Oleh karena itu, timbullah pandangan bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah “stafbaar feit”, seperti: “Perbuatan Pidana”, “Peristiwa pidana”, “Tindak pidana”, “Perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya. Bahkan di dalam peraturan perundang-undangan dipergunakan istilah yang tidak sama.¹³

Pengertian Tindak Pidana Hukum pidana Belanda memakai istilah strafbaar feit, kadang-kadang juga delict yang berasal dari bahasa latin delictum. Hukum pidana negara Anglo-Saxon memakai istilah offense atau kriminal act hukum pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada Wetboek van

¹³ Suyanto, 2018, Pengantar Hukum Pidana, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 68

Strafrecht (WvS) Belanda maka istilah aslinya pun sama strafbaar feit.¹⁴

Berikut beberapa pengertian tindak pidana atau strafbaarfeit menurut para ahli :

- a. Chairul Chuda mengatakan bahwa: Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Selanjutnya, menurut Chairul Chuda bahwa dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain yang pertanggungjawaban pidana.¹⁵
- b. Muljatno mengatakan bahwa: perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan

¹⁴ Agung Fakhruzy, 2020, Buku Ajar Hukum Pidana, Duta Media Publishing, Pamekasan, hlm. 44

¹⁵ *Ibid*

ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁶

- c. Simons menerangkan bahwa: *Strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang-orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁷
- d. Van hammel merumuskan bahwa: *Strafbaarfeit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁸
- e. Jonkers merumuskan bahwa: *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁹
- f. Pompe merumuskan bahwa: *Strafbaarfeit* sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku,

¹⁶ Suyanto, *Op.cit*, hlm. 69

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 7

dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.²⁰

- g. Adam Chazawi mengatakan bahwa: Di Indonesia sendiri dikenal adanya tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan strafbaarfeit. Istilah yang pernah digunakan baik yang digunakan dalam perundang-undangan maupun literatur-literatur hukum diantaranya adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidan, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan yang yang terakhir adalah perbuatan pidana.²¹
- h. Karni mengemukakan bahwa: Delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan itu di pertanggungjawabkan.²²

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain

²⁰ *Ibid*

²¹ Adam Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta, hlm. 67

²² Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 42

yang tidak dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).

Unsur Objektif:

- a) Perbuatan orang
- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- c) Mungkin keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat “openbaar” atau “dimuka umum”.

Unsur Subjektif:

- a) Orang yang mampu bertanggung jawab
- b) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*)
- c) Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Sementara menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana :

- a) Perbuatan (manusia)
- b) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formal)
- c) Bersifat melawan hukum (syarat materiel)

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari :

- 1) Kelakuan dan akibat
- 2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.²³

Selain itu Moeljatno, Hazewinkel Suringa juga mengemukakan unsur-unsur tindak pidana yang diambil dari rumusan undang-undang yaitu:

- a) Dalam setiap delik terdapat unsur tindakan atau perbuatan seseorang
- b) Dalam beberapa delik disebutkan apa yang disebut sebagai akibat konstitutif (misalnya hilangnya nyawa orang)
- c) Banyak delik yang memuat unsur-unsur psikis (misalnya adanya kesengajaan dan kealpaan)
- d) Adanya beberapa delik yang mengandung keadaan obyektif (di muka umum)
- e) Dalam beberapa delik terdapat faktor subjektif psikis (misalnya dengan direncanakan) dan obyektif non psikis (misalnya kedudukan sebagai bapak, pegawai negeri sipil, hakim dan sebagainya)

²³ Rahmanuddin Tomalili, *Op.Cit.* Hlm.12-13

- f) Beberapa delik yang mengandung syarat tambahan untuk dapat dipidana (misalnya jika betul-betul terjadi perang).²⁴

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana umum merupakan suatu perbuatan pidana yang segala aturannya telah terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari.²⁵

a) Kejahatan

Kejahatan merupakan perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang telah ditentukan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.

b) Tindak pidana formil dan tindak pidana materil

Tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang menjelaskan bahwa larangan yang dijelaskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Sedangkan tindak pidana materil menjelaskan bahwa inti larangannya adalah menimbulkan akibat yang telah

²⁴ Lesly Ayu Birolangi, Tinjauan Yuridis Putusan Bebas Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor: 261/Pid.B/2016/PN.Mks), Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, hlm. 13-14

²⁵ Juara Munthe, Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Disebabkan Pengaruh Minuman Keras Yang Terjadi Di Kabupaten Sleman, Jurnal 2014, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, hlm. 23-25

dilarang, oleh karena itu siapapun yang menimbulkan akibat yang dilarang maka itulah yang akan dipertanggungjawabkan dan dipidana

c) Tindak Pidana Dolus dan Tindak Pidana Culpa.

Di dalam tindak pidana dolus sendiri memerlukan adanya kesengajaan, seperti contohnya dalam Pasal 354 KUHP yang menjelaskan bahwa: “dengan sengaja melukai berat orang lain”. Sedangkan tindak pidana culpa, menjelaskan bahwa orang juga sudah bisa dipidana apabila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, seperti yang telah tertera dalam Pasal 359 KUHP yang menjelaskan bahwa: “dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya”.

d) Tindak Pidana *Commissionis*, Tindak Pidana *Omissionis* dan Tindak Pidana *Commissionis Per Omissionis Commissa*

Tindak pidana *commisionis* merupakan tindak pidana yang terdiri dari melakukan sesuatu hal seperti (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, seperti contohnya mencuri (Pasal 362), menggelapkan (Pasal 372), menipu (Pasal 378).

Tindak pidana *ommisionis* merupakan tindak pidana yang tidak melakukan sesuatu padahal semestinya telah berbuat, seperti contohnya dijelaskan dalam Pasal 164 bahwasannya mengetahui suatu permufakatan jahat untuk melakukan suatu perbuatan

kejahatan yang telah disebutkan dalam pasal tersebut, pada saat masih ada waktu untuk mencegah kejahatan yang akan dilakukan, akan tetapi tidak segera melaporkannya kepada instansi yang berwajib.

Tindak pidana *commissionis per ommisionis commissa*, yaitu tindak pidana yang pada umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat.

e) Tindak tunggal dan Tindak Pidana berganda.

Tindak pidana tunggal merupakan tindak pidana yang cukup dilakukan dengan sekali perbuatan. Sedangkan tindak pidana berganda merupakan tindak pidana yang kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan berulang kali perbuatan.

f) Tindak menerus dan Tindak Pidana tidak menerus.

Tindak pidana menerus merupakan sebuah tindak pidana yang mempunyai ciri bahwasannya keadaan atau perbuatan yang terlarang itu berlangsung secara terus-menerus. Sedangkan tindak pidana tidak menerus merupakan sebuah tindak pidana yang mempunyai ciri bahwasannya keadaan atau perbuatan yang terlarang itu tidak berlangsung secara terus-menerus, oleh karena itu tindak pidana ini akan selesai setelah dilakukannya perbuatan yang dilarang atau telah timbulnya akibat dari perbuatan kejahatan tersebut.

g) Tindak Pidana laporan dan Tindak Pidana aduan.

Tindak pidana laporan sendiri merupakan tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya sebuah pengaduan untuk dilakukan penuntutannya. Sedangkan tindak pidana aduan merupakan tindak pidana yang penuntutannya hanya bisa dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang terkena atau pihak dirugikan/korban. Oleh karena itu apabila tidak ada pengaduan, terhadap tindak pidana tersebut maka tidak boleh dilakukan penuntutan.

h) Tindak Pidana biasa dan Tindak Pidana yang dikualifikasikan.

Tindak Pidana biasa merupakan bentuk tindak pidana yang paling sederhana dengan tidak adanya unsur yang bersifat memberatkan. Sedangkan tindak pidana yang dikualifikasikan merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberatan yang memeberatkan, sehingga ancaman pidana yang dijatuhkan menjadi lebih berat.

4. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana yang dimana ini berhubungan dengan prinsip *daad-daderstrafs recht*. KUHP Indonesia sebagaimana halnya *WvS* yang berlaku di Negara

Belanda tidak mengatur secara khusus tentang pertanggungjawaban pidana, tetapi hanya mengatur tentang keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan tidak dipertanggungjawabkannya perbuatan pelakunya. Tindak dipertanggungjawabkannya pembuat hanya dijelaskan di dalam *Memorie van Toeliching (MvT)*. Bahwa seseorang pembuat tidak dipertanggungjawabkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁶ Selain itu hukum pidana sendiri telah memberikan sebuah konsep pertanggungjawaban yang digunakan sebagai konsep sentral dan dikenal sebagai ajaran kesalahan (*mens rea*). Doktrin *mens rea* sendiri dilandaskan pada suatu perbuatan tindakan yang dapat mengakibatkan seseorang merasa bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dari asas tersebut inilah, muncul dua syarat yang memang harus dipenuhi untuk dapat di pidananya seseorang, yaitu dengan adanya perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*), dan perbuatan dari sikap batin yang jahat atau tercela (*mens rea*). Dalam hukum pidana pertanggungjawaban pidana sendiri dibagi menjadi dua jenis kesalahan, yaitu kesalahan normatif dan kesalahan psikologis. Selain itu Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan mengenai bentuk negatif dari kemampuan bertanggungjawab seseorang.²⁷

²⁶ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya)*, Kencana, Jakarta, hlm. 2

²⁷ Anak Agung Ayu Sinta Paramita Sari, *Pertanggungjawaban Pidana Dan pemidanaan Terhadap Pelaku Pedofilia Dalam Hukum Pidana Indonesia*, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol.6, No. 1, Mei 2017, hlm. 24

Selain penjelasan diatas terdapat konsep pertanggungjawaban pidana yang dilihat dari dua pandangan yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan dualitis ini digunakan untuk memisahkan dimana perbuatan dengan pertanggungjawaban pidananya. Sifat melawan hukum bukanlah merupakan unsur dari pertanggungjawaban pidana melainkan unsur dari sifat melawan hukum ini hanya perbuatan, sehingga peristiwa berkaitan dengan sifat melawan hukum. Jadi jika memang seluruh dari unsur ini telah terbukti adanya suatu tindak pidana maka dari itu dapat dipenuhinya pertanggungjawaban pidana. Selain itu juga dapat dilakukan dengan dua penilaian yaitu subjektif dan objektif, penilaian ini sendiri berguna untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Penilaian subjektif ini digunakan untuk menentukan suatu keadaan psikologis dalam mempertanggungjawabkan atau tidak. Sedangkan penilaian objektif ini mengenai kepentingan hukum pembuat yang melanggar hukum.²⁸

Unsur kesalahan merupakan sebuah unsur yang utama dalam pertanggungjawaban pidana. Untuk itulah pengertian perbuatan tindak pidana ini bukan termasuk dari hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang

²⁸ Susilawati, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian Biji Lada Dengan Pemberatan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Koba No.86/Pid.B/2019/PN. Kba), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 11-12

yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak. Kesalahan sebagai *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena telah melanggar aturan, ataupun juga melanggar peraturan perundang-undangan. Jadi hal inilah yang menyebabkan apabila seseorang yang melakukan sebuah pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya. Kesalahan disini digunakan sebagai unsur pertanggungjawaban yang menjadikan jaminan bagi seseorang dan menjadi control terhadap suatu kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan inilah yang menjadikan seseorang akan dapat terlindungi dari perbuatan orang lain yang memang melakukan pelanggaran hukum, dan juga sebagai control karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum dapat dibebani dengan pertanggungjawaban pidana.²⁹

5. Teori Tujuan Pemidanaan

Teori Pemidanaan ini berguna bagi hakim ketika ia akan menarik dan menetapkan sebuah amar putusan, sehingga ia akan terlebih dahulu akan merenungkan mempertimbangkan benar tentang manfaat apa yang akan dicapai dari penjatuhan pidana (jenis dan berat ringannya), baik bagi terdakwa maupun juga masyarakat dan negara. Dalam keadaan inilah teori hukum pidana dapat membantunya. Sehingga apabila jaksa hendak

²⁹ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

membuat tuntutan dan hakim hendak menjatuhkan pidana apakah berat atau ringan, seringkali bergantung pada pendirian mereka mengenai teori-teori pembedaan yang dianut. Ada berbagai macam pendapat mengenai tentang teori pembedaan namun yang banyak itu dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar yaitu :³⁰

1) Teori Absolut

Teori absolut ini merupakan teori pembalasan, teori ini digunakan sebagai dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa hukuman pidana kepada penjahat. Oleh hal inilah Negara berhak menjatuhkan pidana terhadap pelaku karena pelaku tindak pidana tersebut telah melakukan penyerangan terhadap hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat ataupun negara) yang telah dilindungi. Sehingga si pelaku tindak pidana harus diberikan hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan/kejahatan yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang memang pada dasarnya sebagai penderitaan bagi si pelaku kejahatan dibenarkan karena pelaku dari kejahatan tersebut telah membuat penderitaan bagi orang lain. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah yaitu :

- a. Ditujukkan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan).

³⁰ Adami Chazawi, 2014, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 155-166

- b. Ditujukkan untuk memenuhi kepuasan dan perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini digunakan sebagai alat untuk menegakkan tata tertib atau aturan hukum di dalam kehidupan masyarakat. Tujuan dari pembedaan diberikan adalah untuk tata tertib masyarakat dan juga untuk menegakkan ataupun menerapkan dari tata tertib yang telah dibuat. Pidana merupakan sebuah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan inilah diharapkan tata tertib masyarakat tetap terjaga dan terpelihara. Untuk mencapai tujuan dari ketertiban masyarakat inilah yang kemudian pidana memiliki tiga macam sifat yaitu:

- a. Bersifat menakut-nakuti (*afsbrikking*)
- b. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasering*)
- c. Bersifat membinasakan (*onscbadelijk maken*)

3) Teori Gabungan

Teori ini memiliki dasar pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan dari tata tertib masyarakat, dasar inilah yang kemudian menjadi dasar dalam penjatuhan pidana. Dalam teori ini juga dibagi menjadi dua golongan besar antara lain sebagai berikut:

- a) Teori gabungan yang lebih mengutamakan pembalasan, akan tetapi pembalasan yang diberikan tidak boleh melampaui batas

dari apa yang memang telah ditetapkan dan cukup untuk di dapatkannya.

- b) Teori gabungan yang lebih mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, akan tetapi penderitaan dari atas dijatuhkannya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan pidana yang dilakukan oleh terpidana.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan merupakan sebuah kejahatan kriminal dimana telah diatur di dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pencurian ini biasanya dilakukan dengan berbagai modus yang dilakukan pelaku terhadap korbannya.³¹ Selanjutnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan juga merupakan tindak pidana yang dikualifikasikan karena pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu dan juga dalam keadaan tertentu yang tentunya memiliki sifat memberatkan bagi si pelaku kejahatan tersebut.³² Pencurian dalam bentuk pemberatan sebagaimana yang telah diterangkan pada Pasal 363 KUHP :

³¹ Andi Zulkarnain, Nurmiati, Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur, Jurnal Petikum, Vo.9, No.2, Oktober 2021, hlm. 144

³² Indah Pratiwi Siregar, 2022, Kajian Dasar-Dasar Hukum Dan Hukum Pidana, Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Hukum, Lombok Tengah, hlm.35

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 - Ke-1: pencurian ternak;
 - Ke-2: pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huruhara, pemberontakan atau bahaya perang;
 - Ke-3: pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 - Ke-4: pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - Ke-5: pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- 2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian sendiri dalam hukum pidana Indonesia dapat dibagi menjadi 5 macam jenisnya, sesuai yang telah diatur dalam Pasal 362-367 KUHP, antara lain:³³

Pencurian dalam bentuk pokok (biasa) sebagaimana yang telah diterangkan pada Pasal 362 KUHP:

³³ Moh. Azlil Anggriawan, Studi Komparatif Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Ilmiah 2017, Fakultas Hukum Universitas Mataram, hlm. 7-9

Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

a) Pencurian dalam bentuk pemberatan sebagaimana yang telah diterangkan pada Pasal 363 KUHP:

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

Ke-1: pencurian ternak;

Ke-2: pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huruhara, pemberontakan atau bahaya perang;

Ke-3: pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ke-4: pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ke-5: pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau

dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

- 2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

b) Pencurian dalam bentuk ringan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 364 KUHP:

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 Ke 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Pencurian dengan kekerasan penjelasan dari jenis pencurian ini telah diterangkan pada Pasal 365 KUHP:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri

sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

Ke-1: jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Ke-2: jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ke-3: jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ke-4: jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan sekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

c) Pencurian dalam keluarga penjelasan dari pencurian jenis ini sebagaimana telah diterangkan pada Pasal 367 KUHP :

- 1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- 2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- 3) Jika menurut lembaga matriarkhal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat di atas, berlaku bagi orang itu

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Terkait dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP sebagaimana yang ada dalam Pasal tersebut ada beberapa unsur-unsur yang terkandung didalamnya antara lain:³⁴

Pasal 363 Ayat (1) huruf 1 unsur-unsurnya sebagai berikut:

³⁴ Indah Pratiwi Siregar, *Loc.cit*, hlm.35

- 1) Barangsiapa
- 2) Mengambil suatu barang
- 3) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain
- 4) Dengan maksud untuk memiliki
- 5) Dengan melawan hak/hukum
- 6) Objeknya adalah hewan

Ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun Pasal 363 Ayat (1) huruf 2 unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa
- 2) Mengambil suatu barang
- 3) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain
- 4) Dengan melawan hak/hukum
- 5) Pencurian dilakukan pada waktu terjadi
 - Kebakaran
 - Letusan
 - Banjir
 - Gempa bumi
 - Gempa laut
 - Kapal karam
 - Kecelakaan kereta api
 - Huru-hara

- Pemberontakan
- Kesengsaraan dimasa perang

Ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Pasal 363 Ayat

(1) huruf 3 unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1) Barangsiapa
- 2) Melakukan pencurian
- 3) Dilakukan pada waktu malam
- 4) Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Ancaman pidana penjaran paling lama 7 (tujuh) tahun Pasal 363 Ayat

(1) huruf 4 unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1) Barangsiapa
- 2) Mengambil suatu barang
- 3) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain
- 4) Dengan maksud untuk memiliki
- 5) Dengan melawan hak atau hukum
- 6) ang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama

Ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun Pasal 363 Ayat (1)

huruf 5 unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1) Barangsiapa

- 2) Mengambil suatu barang
- 3) Sebagian seluruhnya milik orang lain
- 4) Dengan maksud untuk memiliki
- 5) Dengan melawan hak atau hukum
- 6) Dengan jalan membongkar
- 7) Memecah atau memanjat
- 8) Memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu

Ancaman pidana paling lama 7 (tujuh) tahun Pasal 363 Ayat (2) unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1) Pencurian pada waktu malam
- 2) Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
- 3) Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama
- 4) Dengan jalan membongkar
- 5) Memecah atau memanjat atau
- 6) Memakai kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Ancaman pidana penjara paling lama 9 (tahun)

C. Tinjauan Umum *Vrijspraak* atau Putusan Bebas

1. Pengertian *Vrijspraak* atau Putusan Bebas

Menurut Chairul Huda putusan bebas sebagaimana dimuat pada Pasal 244, 263, dan Pasal 67 KUHP, yang disebut juga dalam Pasal 1 angka 11, Pasal 191 ayat 1, Pasal 263 ayat (1) KUHP, merupakan putusan yang dimana tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan baik upaya hukum biasa maupun luar biasa. Karena pada dasarnya segala upaya hukum hanya dapat berlaku pada putusan pidana saja, untuk itu sebagai konsekuensinya karena *due process model* yang dianutnya.³⁵

Menurut Van Bemmelen yang dikutip oleh Moeljatno dalam buku Harun M. Husein mengatakan sebagaimana dalam memori *van toelichting* bahwa putusan pembebasan terdakwa dirasa sebagai suatu hak yang diperoleh dan tidak boleh diganggu gugat.

Menurut Oemar Seno Adji (mantan Ketua Mahkamah Agung), memberikan pendapatnya terkait dengan putusan bebas bahwasannya bagi terdakwa yang diputus bebas, tidak dapat dibuktikan perbuatan pidananya terhadap dakwaan penuntut umum. Untuk itu putusan bebas digunakan bagi terdakwa untuk mendapatkan suatu hak yang bisa diperoleh dan menghilangkan perbuatan pidana yang dituduhkan seyogianya tidak dijadikan

³⁵ Abdul Latif, 2016, Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Edisi Kedua), Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 142-143

dasar mengajukan permintaan kasasi seperti dinyatakan oleh Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman dan KUHP (Pasal 244 jo 67 KUHP).³⁶

D. Analisis Tentang Penerapan Hukum Pidana Materiil Pada Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pada Putusan No.84/Pid.B/2019/PN.Tpg

Seperti yang kita ketahui bahwasannya hukum pidana terbagi menjadi 2 jenis yaitu hukum pidana formil dan hukum pidana materiil. Yang dimaksud dengan hukum pidana formil merupakan hukum yang mengatur bagaimana ditegakannya hukum dari hukum pidana materiil. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum pidana materiil merupakan hukum yang berisikan keseluruhan asas-asas, perbuatan-perbuatan, yang dilarang ataupun yang diperintahkan, sanksi-sanksi pidana terhadap siapa saja yang melanggar dan siapa saja orang yang dapat dihukum. Berdasarkan dari sumber-sumbernya hukum pidana formil ini bersumber dari KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Sedangkan hukum pidana materiil bersumber dari KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), serta undang-undang khusus.³⁷

Untuk itulah sebelum penulis menjelaskan lebih lanjut mengenai tentan penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pencurian

³⁶ Ryvaldo Vially Korua, Kajian Hukum Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Perkara Pidana, Jurnal Lex Crimen Vol. IX, No. 4, Oktober-Desember 2020, hlm. 237

³⁷ Zuleha, 2017, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 11

dengan pemberatan pada studi kasus Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN.Tpg, penulis tentunya akan membahas tentang uraian posisi kasus terlebih dahulu.

1. Posisi Kasus

Terdakwa bernama La Mane Bin Lamdipulo yang pada saat itu bermula pada hari senin tanggal 04 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Tanjung Duku Jembatan 1 Dompok Kota Tanjungpinang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, terdakwa diyakini telah mengambil barang sesuatu yakni Plat Baja sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar masing-masing dengan ukuran panjang lebih kurang 6 (enam) Meter, lebar lebih kurang 1,5 (satu setengah) Meter dan tebal lebih kurang 3 (tiga) Centimeter, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik pemerintahan provinsi kepulauan riau, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, antara Terdakwa bersama-sama dengan saksi Andi Cori Patahuddin (dilakukan penyidikan dalam Berkas Perkara Terpisah), serta dengan Syaiful, Se, Julyanta Mitra S, Sarbudin alias Udin Bin Laduhari (berkas perkara terpisah). Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara seperti berikut.

Sekitar bulan Mei 2018 saksi Andi Cori Patahuddin mempunyai niat untuk menjual oelat Baja dari sisa proyek pembangunan jembatan 1 di pulau Dompok yang memang terletak di Tanjung Duku. Pada saat itu saksi Andi Cori Patahuddin meminta saudara Sarbudin untuk mencari orang yang mau membeli pelat baja tersebut atas permintaan saksi Andi Cori Patahuddin inilah kemudian Sarbudin menemui terdakwa La Mane Bin Lamadipulo di sebuah kedai kopi yang ada di Tanjung Pinang. Pada saat pertemuan tersebut Sarbudin menyampaikan maksud keinginan saksi Andi Cori Patahuddin yakni akan menjual pelat baja yang ada di Tanjung Duku Jembatan 1 Dompok Kota Tanjung Pinang, selanjutnya terdakwa La Mane Bin Lamadipulo bersama dengan saksi saudara Sarbudin pergi ke lokasi untuk melihat pelat baja yang dimaksud. Setelah terdakwa La Mane Bin Lamadipulo dapat melihat langsung pelat baja yang ada di lokasi Tanjung Duku Jembatan 1 Dompok kota Tanjung Pinang, kemudian saksi Sarbudin mempertemukan antara terdakwa La Mane Bin Lamadipulo dengan saksi Andi Cori Patahuddin

yang pada saat pertemuan tersebut saksi Andi Cori Patahuddin meminta uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang digunakan sebagai tanda jadi dari penjualan pelat baja yang ada dilokasi Tanjung Duku Jembatan 1 Dompok Kota Tanjung Pinang. Setelah itu Terdakwa La Mane Bin Lamadipulo menawarkan seluruh pelat baja yang berjumlah lebih dari 100 (seratus) lembar tersebut kepada saksi saudara Ripin Siahaan alias AU yang kemudian saksi Ripin Siahaan Alias AU ini setuju untuk membeli seluruh pelat baja yang dimaksud. Selanjutnya setelah Terdakwa La Mane Bin Lamadipulo ini bisa mendapatkan calon pembeli pelat baja yang dimaksud kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Andi Cori Patahuddin beserta rekan-rekannya yakni Syaiful, SE, saksi Julyanta Mitra S, dan saksi Sarbudin alias Udin Bin Laduhari untuk dapat membuat surat pernyataan.

Pada tanggal 28 Mei 2018 teradilah kesepakatan dan persekongkolan dimana saksi Julyanta Mitra S ini membuat surat pernyataan yang memang isinya menyatakan bahwa saksi Julyanta Mitra S, dan saksi Sarbudin yang mana dalam hal ini selaku dari pihak pertama menyuruh Terdakwa La Mane Bin Lamadipulo yang mana dalam surat pernyataan tersebut sebagai pihak kedua untuk dapat membersihkan material dari potongan pelat besi dan baja yang ada dilokasi Tanjung Duku Jembatan 1 Dompok Kota Tanjungpinang, akan tetapi niat utamanya adalah untuk menjual pelat baja tersebut. Setelah surat pernyataan tersebut dibuat dan telah ditandatangani oleh masing-masing dari para pihak di atas materai Rp.6000, selanjutnya Terdakwa La Mane Bin Lamadipulo melaporkan Ripin Siahaan Alias AU yang kemudian si Terdakwa meminta saksi Ripin Siahaan untuk mengirimkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk dapat diserahkan kepada saksi Andi Cori Patahuddin.

Pada tanggal 30 Mei 2018 saksi Ripin Siahaan alias AU ini mengirimkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Nasional Indonesia (BNI) dengan nomor rekening yang tertera yaitu: 0334712420 atas nama Mery Siahaan, yang selanjutnya saudara Mery Siahaan ini dan saudara Simon Roy Marthin Panggabean menarik uang tunai tersebut di Bank BNI yang ada di cabang kota Tanjungpinang, kemudian saksi Mery Siahaan dan Simon Roy Marthin Panggabean pulang ke gudang penampungan besi tua di Jalan Nusantara KM 18 Kijang, Kabupaten Bintan, sesampainya pada gudang tersebut ternyata Terdakwa La Mane Bin Lamadipulo sudah menunggu di depan pagar pintu masuk. Selanjutnya saksi Mery Siahaan, Simon Roy Marthin Panggabean serta Terdakwa masuk ke dalam Gudang penampungan besi tua tersebut, setelah itu Saksi Simon Roy Marthin

Panggabean, ST. menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa La Mane Bin Lamadipulo. Selanjutnya setelah Terdakwa La Mane Bin Lamadipulo menerima uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), lalu kemudian terdakwa menghubungi saksi Sarbudin untuk dapat menitipkan uang tersebut guna dapat diserahkan kepada saksi Andi Cori Patahuddin yang kemudian uang yang telah diserahkan oleh Terdakwa La Mane Bin Lamadipulo kepada saksi Sarbudin di Morning Bakery KM.8 Tanjungpinang. Setelah itu saksi Sarbudin menghubungi saksi Andi Cori Patahuddin dan menjelaskan bahwasannya Terdakwa La Mane Bin Lamadipulo selanjutnya saksi Andi Cori Patahuddin menyuruh saksi Sarbudin untuk mengirimkan uang tersebut ke rekening Bank Central Asia (BCA) miliknya dengan Nomor Rekening: 3800838460 an. Andi Cori Patahuddin, akan tetapi sebelum uang tersebut dikirim, saksi SARBUDIN meminta bagian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi Andi Cori Patahuddin. Mane Bin Lamadipulo telah uang menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 pada sore hari saksi Sarbudin kemudian mentransfer melalui mesin ATM Bank Central Asia (BCA) Non tunai yang ada di lokasi Bank Central Asia (BCA) KM. 9 Tanjungpinang ke Rekening milik saksi Andi Cori Patahuddin sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Pada saat penerimaan uang tersebut dibuatkan kwitansi tanda penerimaan uang sesuai dengan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 01, dengan tulisan "*Telah terima dari La Mane, uang sejumlah seratus juta rupiah, untuk pembayaran tanda jadi pembersihan lokasi yang dipenuhi material potongan besi dan baja*", yang ditandatangani di atas materai 6.000 oleh Andi Cori Patahuddin, dan menurut keterangan Terdakwa La Mane Bin Lamadipulo yang menulis kwitansi dan menandatangani adalah saudara Andi Cori Patahuddin sendiri, dalam kwitansi tanda penerimaan uang tersebut tetap ditulis nominal uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) meskipun yang baru diterima sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) oleh karena sisanya akan dibayarkan setelah barang berupa pelat baja mulai diambil dan diletakkan di gudang milik saksi Ripin Siahn alias AU di Jalan Nusantara KM 18 Kijang Kabupaten Bintan.

Pada tanggal 02 Juni 2018 tepat pukul 15.00 wib Terdakwa La Mane Bin Lamadipulo mendatangi saksi Ferdy Yohanes, kemudian menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya untuk menyewa mobil lori crane yang akan digunakan untuk mengambil pelat baja yang ada di

lokasi Tanjung Duku Jembatan 1 Dompok dan akan dibawa ke tempat penampungan besi tua di Jalan Nusantara KM 18 Kijang Kabupaten Bintan milik saudara Ripin Siahaan alias AU, sebanyak 100 (seratus) keping lebih, setelah mendapat penjelasan dari terdakwa, kemudian saksi Ferdy Yohanes menawarkan harga sewa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya. Keesokan harinya pada tanggal 03 Juni 2018 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa La Mane Bin Lamadipulo kembali mendatangi saksi Ferdy Yohanes dan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai tanda jadi sewa mobil lori crane tersebut. Selang sehari pada senin hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 16.00 wib saksi Ferdy Yohanes menyuruh saksi Safrudin alias Udin dan saksi Andi Maryadi alias Kodel selaku Sopir dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil lori crane merk NISSAN warna biru tanpa terpasang plat nomor polisi menuju ke lokasi Tanjung Duku Jembatan 1 Dompok Kota Tanjung Pinang, dan setelah sampai lokasi ternyata terdakwa La Mane Bin Lamadipulo sudah ada di lokasi bersama dengan saksi Andi Cori Patahuddin, saksi Julyanta Mitra S, saksi Syaiful, SE dan saksi Sarbudin.

Setelah saksi Andi Maryadi alias Kodel dan saksi Safrudin alias Udin sampai di lokasi Tanjung Duku Jembatan 1 Dompok Kota Tanjungpinang, dengan mengendarai 2 (dua) unit Mobil Lori Crane Merk NISSAN, warna Biru tanpa terpasang pelat nomor polisi dua kemudian Terdakwa La Mane Bin Lamadipulo menyuruh saksi Andi Maryadi alias Kodel dan saksi Safrudin alias Udin untuk memarkirkan 2 (dua) unit mobil lori crane merk NISSAN, warna biru secara sejajar di samping tumpukan pelat baja yang ada di lokasi Tanjung Duku Jembatan 1 Dompok Kota Tanjungpinang, kemudian Terdakwa menyuruh kedua sopir tersebut untuk mengambil dan menaikkan pelat baja ke mobil, sementara saksi Andi Cori Patahuddin, saksi Julyanta Mitra S, saksi Syaiful, SE dan saksi Sarbudin mengawasi proses pengambilan pelat baja tersebut, kemudian secara bergantian saksi Andi Maryadi alias Kodel, dan saksi Safrudin alias Udin mengikat satu persatu pelat baja ke alat crane yang ada di mobil lori tersebut, lalu mengangkat satu persatu pelat baja dan menaikkan ke atas bak Mobil Crane, setelah masing-masing Mobil Crane mengangkat 6 (enam) keping pelat baja, sehingga total pelat baja sejumlah 12 (dua belas) keping, kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi Andi Maryadi dan saksi Safrudin untuk mengikuti Terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor menuju ke lokasi penampungan besi tua milik saksi Ripin Siahaan alias AU di Jalan Nusantara KM 18 Kijang Kabupaten Bintan, dan diiringi oleh saksi Julyanta Mitra S dan saksi Andrie Usmar. Sesampainya di lokasi

Gudang Besi tua yang dijaga oleh saksi Mery Siahaan dan saksi Simon Roy Marthin Panggabean, ST, saksi Andi Maryadi dan saksi Safrudin menurunkan satu persatu pelat baja di dalam lokasi penampungan besi tua sampai seluruh pelat baja berjumlah 12 (dua belas) keping, sementara saksi Julyanta Mitra S dan saksi Andrie Usmar mengawasi jalannya penurunan pelat baja di lokasi penampungan besi tua tersebut. Kemudian terdakwa La Mane Bin Lamadipulo menyuruh saksi Andi Maryadi dan saksi Safrudin alias Udin untuk kembali ke lokasi Tanjung Duku Jembatan 1 Dompok Kota Tanjungpinang guna kembali mengambil dan mengangkat pelat baja yang masih ada di lokasi tersebut, akan tetapi saksi Andi Maryadi dan saksi Safrudin menolak dengan alasan situasi sudah malam, sementara mobil lori crane yang dikendarai tidak dilengkapi dengan lampu sehingga meminta pekerjaan pengambilan pelat baja dilanjutkan esok hari. Kemudian saksi Andi Maryadi dan saksi Safrudin alias Udin pergi meninggalkan lokasi penampungan besi tua, lalu Terdakwa La Mane Bin Lamadipulo melaporkan hal tersebut kepada saksi Andi Cori Patahuddin, setelah itu Terdakwa La Mane Bin Lamadipulo pulang ke rumah, kemudian saksi Andi Cori Patahuddin mendapatkan laporan dari Tersangka La Mane Bin Lamadipulo bahwasannya saksi Andi Maryadi dan saksi Safrudin menolak mengambil kembali pelat baja yang masih ada di lokasi Tanjung Duku Jembatan 1 Dompok kota Tanjung Pinang dengan alasan situasi sudah malam hari dan mobil lori crane yang dikendarai tidak dilengkapi dengan lampu, kemudian saksi Andi Cori Patahuddin menyuruh saksi Andre Usmar untuk menyewa mobil lori crane kepada orang lain, setelah saksi Andre Usmar disuruh untuk menyewa mobil lori crane, kemudian saksi Andre Usmar menelpon saksi Salmayudi Alias Yudi untuk menyewa mobil lori crane miliknya, dan kemudian menyuruh sopir yang akan diperintahkan untuk datang ke lokasi Tanjung Duku Jembatan 1 Dompok Kota Tanjungpinang dengan mengendarai mobil lori crane yang akan disewa tersebut.

Pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 18.00 wib, setelah saksi Andre Usmar menelpon saksi Salmayudi alias Yudi, selanjutnya saksi Salmayudi alias Yudi menyuruh saksi Agus Triono selaku sopir pergi menuju ke lokasi Tanjung Duku Jembatan 1 Dompok Kota Tanjungpinang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil lori crane dengan plat nomor polisi BP 8624 BY, merk Mitsubishi, type Fuso 418 u, Model Truck Crane, Tahun Pembuatan 1997, Isi Silender 11149 cc, Nomor Rangka FU418U511830 dan Nomor Mesin 6D22152484, warna Putih, dengan bak berwarna orange. Kemudian setelah saksi Agus Triono sampai di lokasi kemudian melihat ada tumpukan pelat baja dan beberapa orang di lokasi tersebut akan tetapi tidak ada yang saksi Agus

Triono kenal, kemudian saksi Agus Triono menelpon saksi Andrie Usmar dan kemudian bertemu di lokasi tersebut dengan saksi Andrie Usmar, kemudian saksi Andrie Usmar menyuruh saksi Agus Triono untuk mengangkat pelat baja yang ada di lokasi untuk dinaikkan ke atas bak lori crane yang saksi Agus Triono kendarai, kemudian dengan menggunakan alat crane yang ada di mobil, saksi Agus Triono mengangkat satu persatu pelat baja hingga sebanyak 6 (enam) keping, selanjutnya saksi Andrie Usmar menjelaskan kepada saksi Agus Triono untuk membawa pelat baja ke KM 18 Kijang Kabupaten Bintan, kemudian saksi Andrie Usmar dan beberapa orang yang tidak saksi Agus Triono kenal tersebut dengan mengendarai mobil mengawal saksi Agus Triono dari depan, sementara saksi Agus TRIONO mengendari mobil lori crane yang sudah ada muatan pelat baja sebanyak 6 (enam) keping berjalan di belakang mereka. Begitu sampai di lokasi Gudang besi Tua di KM. 18 Kijang Kabupaten Bintan saksi Agus Triono melihat di lokasi tersebut sudah ada tumpukan pelat baja dengan bentuk dan ukuran yang kurang lebih sama dengan yang dibawanya, Kemudian saksi Andrie Usmar menyuruh saksi Agus Triono untuk menurunkan pelat baja tersebut di lokasi dimaksud. Selanjutnya setelah pelat baja selesai diturunkan seluruhnya, kemudian Saksi Agus Triono kembali lagi ke lokasi Tanjung Duku Jembatan 1 Dompok Kota Tanjung Pinang bersama dengan saksi Andrie Usmar, kemudian saksi Agus Triono kembali melakukan pemindahan pelat baja sebanyak 6 (enam) keping dengan cara yang sama dan membawanya ke Gudang penampungan besi tua di Jalan Nusantara KM 18 Kijang Kabupaten Bintan, sampai dengan pekerjaan selesai pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 01.00 wib, Total pelat baja yang Saksi Agus Triono bawa ke KM. 18 Kijang sebanyak 12 (dua belas) keping. Setiap saksi Agus Triono melakukan pengambilan pelat baja yang ada di lokasi Tanjung Duku Jembatan 1 Dompok, saksi Andi Cori Patahuddin, saksi Julyanta Mitra S, saksi Syaiful, SE dan saksi Sarbudin selalu ada di lokasi untuk mengawasi proses pengambilan pelat baja tersebut. Selanjutnya adapun biaya sewa 1 (satu) unit mobil dengan plat nomor polisi BP 8624 BY, Merk Mitsubishi, Type Fuso 418 u, Model Truck Crane, Tahun Pembuatan 1997, Isi Silender 11149 cc, Nomor Rangka FU418U511830 dan Nomor Mesin 6D22152484, warna Putih, dengan bak berwarna orange, milik saksi Salmayudi Alias Yudi adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibayarkan melalui internet banking oleh saksi Andrie Usmar, dimana uang pembayaran tersebut berasal dari saksi Andi Cori Patahuddin. Jadi total keseluruhan pelat baja yang diambil, dipindahkan dan dijual oleh Terdakwa La Mane Bin Lamadipulo bersama-sama dengan saksi Andi Cori Patahuddin, saksi Julyanta Mitra S, saksi Syaiful, SE dan saksi Sarbudin dari lokasi

Tanjung Duku Jembatan 1 Dompok Kota Tanjungpinang kemudian dibawa ke lokasi penampungan besi tua di Jalan Nusantara KM. 18 Kijang Kabupaten Bintan milik saksi Ripin Siahaan alias AU pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 yang dimulai sekira pukul 16.00 wib sampai dengan hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 01.00 wib adalah sebanyak 24 (dua puluh empat) keping. Setelah barang berupa pelat baja mulai dipindahkan dari lokasi awal di Tanjung Duku Jembatan 1 Dompok Kota Tanjungpinang ke lokasi penampungan besi tua milik saudara Ripin Siahaan alias AU di Jalan Nusantara KM 18 Kijang Kabupaten Bintan, kemudian saksi Andi Cori Patahuddin kembali mendapatkan uang dari saksi Ripin Siahaan alias AU dengan cara ditransfer ke rekening Bank Central Asia (BCA) miiknya dengan nomor rekening: 3800838460 an. Andi Cori Patahuddin sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan rekening pengirim atas nama A JEN. Terakhir pada tanggal 11 Juni 2018 Terdakwa La Mane Bin Lamadipulo juga menerima kiriman uang dari saksi Ripin Siahaan alias AU melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening: 109-00-0698132-8 atas nama Supiani (isteri terdakwa) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan pada tanggal 14 Juni 2018 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam kasus ini, dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum merupakan dakwaan tunggal, adapun isi dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

DAKWAAN:

Primair:

Perbuatan Terdakwa LA MANE bin LAMADIPULO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUH Pidana.

Subsidair:

Perbuatan terdakwa LA MANE bin LAMADIPULO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan Penuntut Umum kepada terdakwa yang bernama La Mane Bin Lamadipulo yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Nomor 84/Pid.B/2019/PN.Tpg yang pada pokoknya meminta kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LA MANE Bin LAMADIPULO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUH Pidana;
2. Menghukum terdakwa LA MANE Bin LAMADIPULO selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Kontrak Nomor: B.01/SPPP/DPU/MY-KEPRI/XII/2007 Program Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years), Kegiatan Pembangunan Jembatan P. Bintan - P. Dompok tanggal 15 Desember 2017,
 - 1 (satu) bundel Contract Change Order (CCO-04) tanggal 20 Desember 2010 dari Kontrak Nomor: B.01/SPPP/DPU/MY-KEPRI/XII/ 2007 Program Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years) Kegiatan Pembangunan Jembatan P. Bintan - P. Dompok
 - 1 (satu) bundel penghitungan Final Quantity Paket Pembangunan Jembatan P. Bintan - P. Dompok Tanjungpinang Kepulauan Riau yang dibuat Ir. PUTU PRAPANCA selaku Kepala Cabang PT. NINDYA KARYA (persero) Kontraktor Pelaksana dan disetujui oleh HENDRIJA, S.T., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Jembatan Provinsi Kepulauan Riau,
 - 1 (satu) bundel Laporan Hasil Audit Operasional atas Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Jembatan Pulau Bintan - Pulau Dompok pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2010 s.d 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau Nomor: LHA-4000/ PW04/3/2011 tanggal 28 Desember 2011,

- 1 (satu) bundel Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 38/Pdt.G/2012/PN.TPI tanggal 25 April 2013 antara PT. NINDYA KARYA (persero) selaku Penggugat dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau selaku Tergugat,
- 1 (satu) bundel Perjanjian Perdamaian antara PT. NINDYA KARYA (Persero) dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau terhadap perkara No. 38/Pdt.G/2012/PN.TPI dengan Nomor: 447/NKDI/TEKMAS/09/2013, Nomor:600/03/DPU.BA/IX/2013 tanggal 09 September 2013,
- 1 (satu) bundel Berita Acara Kesepakatan Pengakhiran Perjanjian Kerja/Kontrak Pembangunan Jembatan P. Bintan - P. Dompok dan Serah Terima Pekerjaan Nomor:600/02/DPU.BA/IX/2013, Nomor: 446/NKDI/TEKMAS/09/2013 tanggal 09 September 2013 antara Ir. HERU SUKMORO, CES selaku Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2012 dengan Ir. HERRY SUXMANTOJO selaku General Manager PT. Nindya Karya (Persero) Divisi I,
- 1 (satu) lembar Surat dengan Nomor: TP.02.09/C.WILII/DOM.178A/ 2014 tanggal 11 November 2014 perihal ijin pemakaian plat properti Dinas PU Provinsi Kepulauan untuk keperluan pelaksanaan pembangunan jembatan 1 (lanjutan) yang ditandatangani oleh ADHI PRIYANTO, ST selaku Manajer Proyek Jembatan 1 (lanjutan) Dompok PT. WIJAYA KARYA (Persero),
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 26 November 2014 yang ditandatangani oleh RODI YANTARI selaku PPTK Proyek Pembangunan Jembatan I (Lanjutan) Pulau BintanPulau Dompok dan ADHI PRIYANTO selaku Manajer Proyek Pembangunan Jembatan I (Lanjutan) Pulau Bintan-Pulau Dompok dari PT. WIJAYA KARYA (Persero),
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Properti Dinas PU Propinsi Kepulauan Riau (Pelat Baja Eks. Proyek Jembatan I) tanggal 27 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh MUFTI SAILY, ST selaku Direksi Pekerjaan dari Dinas PU Propinsi Kepri, RODI YANTARI, ST selaku PPTK, LUTFI BINA, ST selaku Kasie Komersial PT. Wijaya Karya (Persero) dan ADI WIYONO selaku Gudang PT. WIJAYA KARYA (Persero),
- 2 (dua) lembar Nota Dinas Nomor:028/223/PUPP.1/2017 tanggal 02 Mei 2017 perihal pemberitahuan sisa material jembatan I Pulau Bintan-Pulau Dompok kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang ditandatangani oleh Ir. ABU BAKAR, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau,

- 4 (empat) lembar Berita Acara Kunjungan Lapangan Bersama tanggal 05 Juni 2018,
- 1 (satu) bundel Berita Acara Pemindahan Pelat Baja tanggal 21 Juni 2018,
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:19099/SP2D/1.20.06.02/2013, tanggal 27 Desember 2013 tentang perintah untuk memindahbukukan dari rekening kas daerah sebesar Rp. 31.358.487.368,26 (tiga puluh satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh delapan koma dua enam sen rupiah) ke rekening milik PT. NINDYA KARYA (Persero),
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat yang ditandatangani oleh HERRY SUXMANTOJO selaku General Manager Divisi I PT. NINDYA KARYA (Persero) tanggal 08 Mei 2014 perihal konfirmasi penerimaan,
- 1 (satu) lembar kertas tindisan Nota warna Merah, tertanggal Tanjungpinang, 10 Juli 2018, Toko UD. MAJU JAYA MEDAN,
- 12 (dua belas) lembar kertas tindisan Surat Jalan warna Merah tertanggal 10 Juli 2018 Tuan RIPIN/AU BESI TUA-KM. SUNLY 3 Pelabuhan Kijang,
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor: SL/203-12 (3) tanggal 13 Juli 2018 Toko UD. MAJU JAYA MEDAN,
- 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 14 Juli 2018 Toko UD. MAJU JAYA MEDAN,
- 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Barang dengan Nomor SPB: 1001426 tanggal 13 Juli 2018 dari CV. JASA SUMBER ASAHAN ke UD. MAJU JAYA,
- 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Barang dengan Nomor SPB:1001425 tanggal 14 Juli 2018 dari CV. JASA SUMBER ASAHAN ke UD. MAJU JAYA,
- 1 (satu) lembar Nota tertanggal 09 Juli 2018 Tuan A-UH, TPI-ASH, total Rp. 31.920.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar Nota tertanggal 09 Juli 2018 Tuan A-UH, TPI-ASH, total Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ukur International (1969) atas nama kapal KM. SUNLY – III tanggal 30 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan,
- 1 (satu) lembar fotocopy Pas Besar atas nama kapal KM. SUNLY – III tanggal 08 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pangkalan Susu,

- 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor: PK.001/21/01/KSOP.SLP-2018 atas nama kapal KM. SUNLY-III tanggal 24 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Selat Panjang,
- 3 (tiga) lembar printout rekening koran dengan nomor rekening: 3800914-310 atas nama HARDI SYAMSUL yang dikeluarkan oleh Bank Central Asia (BCA) periode bulan Juli tahun 2018,
- 1 (satu) lembar surat kuasa tertanggal 05 Mei 2016 yang ditandatangani oleh saudara LEMAN alias AKAU diatas materai 6.000,
- 1 (satu) bundel Sertifikat Bulanan (MC) ke: 37 (tiga puluh tujuh) Periode: 26 November-25 Desember 2010 Paket Pembangunan Jembatan P. Bintan – P. Dompok Tanjung Pinang – Kepulauan Riau yang dibuat oleh Ir. PUTU PRAPANCA Kepala Cabang PT. NINDYA KARYA (Persero) selaku Kontraktor Pelaksana,
- 1 (satu) bundel Dokumen Divisi VII Struktur 7.2 Pekerjaan Struktur Box Girder Typical Cross Section Main Span with Hanger SK 7.4.5 Pengadaan Pelat Baja pada arch type besar dan type kecil Jembatan 1 yang berisikan dokumen sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pekerjaan Typical Cross Section Main Span with Hanger Pengadaan Pelat Baja pada Arch Type Besar dan Kecil Lokasi Jembatan 1,
 - b. 4 (empat) lembar Inventarisasi Material Pengadaan Plat Baja pada Arch Type Besar dan Kecil Proyek Pembangunan Jembatan 1 P. Bintan – P. Dompok Provinsi Kepulauan Riau tanggal 12 November 2011 Peta Lokasi dan Dokumentasi Plat Baja,
 - c. 1 (satu) lembar Berita Acara Kunjungan ke Pabrik/Gudang Plat Baja tanggal 14 Desember 2010
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy Packing List Nomor: 0314/PL/STA-SAL/ XII-10 yang ditandatangani oleh Ir. ERRY PRASETYO selaku Direktur PT. SAFARI TRANSMODA ABADI,
- 1 (satu) bundel Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 157/PDT/2013/PTR tanggal 05 Desember 2013 antara PT. NINDYA KARYA (Persero) dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau,
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. ANDI CORI PATAHUDDIN, Sdr. SYAIFUL, SE, Sdr. JULYANTA MITRA S, Sdr. SARBUDIN selaku Pihak Pertama dengan Sdr. LA MANE selaku Pihak Kedua yang ditandatangani di Tanjungpinang pada tanggal 28 Mei 2018,
- 1 (satu) lembar Kwitansi No. 01, telah terima dari LA MANE uang sejumlah seratus juta rupiah untuk pembayaran tanda jadi

- pembersihan lokasi yang dipenuhi material potongan besi dan baja yang ditandatangani di atas materai 6.000 oleh ANDI CORI,
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening: 109-00-0698132-8 atas nama SUPIANI, periode tanggal 01 Juni 2018 s/d 30 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Kijang,
 - 4 (empat) lembar print out rekening koran Bank Nasional Indonesia (BNI) dengan nomor rekening: 0334712420, atas nama MERY SIAHAAN, periode tanggal 01 Mei 2018 s/d 30 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Bank Nasional Indonesia (BNI) Cabang Kawasan Industri Medan,
 - 2 (dua) lembar Print out rekening koran rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening: 3800838460 an. ANDI CORI PATAHUDDIN, periode tanggal 01 s/d 08 Juni 2018,

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama tersangka Syaiful, dkk. Dalam berkas perkara nomor: SPB/9/III/2019/Ditreskrimum tanggal 5 Maret 2019.

4. Menetapkan supaya terdakwa LA MANE Bin LAMADIPULO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Amar Putusan

Amar Putusan yang terdapat pada perkara Nomor

84/Pid.B/2019/PN.Tpg, majelis hakim memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa La Mane Bin Lamadipulo tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Kontrak Nomor: B.01/SPPP/DPU/MY-KEPRI/ XII/2007 Program Kegiatan

Tahun Jamak (Multi Years), Kegiatan Pembangunan Jembatan P. Bintan - P. Dompok tanggal 15 Desember 2017,

- 1 (satu) bundel Contract Change Order (CCO-04) tanggal 20 Desember 2010 dari Kontrak Nomor: B.01/SPPP/DPU/MY-KEPRI/XII/ 2007 Program Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years) Kegiatan Pembangunan Jembatan P. Bintan - P. Dompok,
- 1 (satu) bundel penghitungan Final Quantity Paket Pembangunan Jembatan P. Bintan - P. Dompok Tanjungpinang Kepulauan Riau yang dibuat Ir. PUTU PRAPANCA selaku Kepala Cabang PT. NINDYA KARYA (persero) Kontraktor Pelaksana dan disetujui oleh HENDRIJA, S.T., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Jembatan Provinsi Kepulauan Riau,
- 1 (satu) bundel Laporan Hasil Audit Operasional atas Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Jembatan Pulau Bintan - Pulau Dompok pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2010 s.d 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau Nomor: LHA-4000/ PW04/3/2011 tanggal 28 Desember 2011,
- 1 (satu) bundel Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 38/Pdt.G/2012/PN.TPI tanggal 25 April 2013 antara PT. NINDYA KARYA (persero) selaku Penggugat dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau selaku Tergugat,
- 1 (satu) bundel Perjanjian Perdamaian antara PT. NINDYA KARYA (Persero) dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau terhadap perkara No. 38/Pdt.G/2012/PN.TPI dengan Nomor: 447/NKDI/TEKMAS/09/2013, Nomor:600/03/DPU.BA/IX/2013 tanggal 09 September 2013,
- 1 (satu) bundel Berita Acara Kesepakatan Pengakhiran Perjanjian Kerja/Kontrak Pembangunan Jembatan P. Bintan - P. Dompok dan Serah Terima Pekerjaan Nomor: 600/02/DPU.BA/IX/2013, Nomor: 446/NKDI/TEKMAS/09/2013 tanggal 09 September 2013 antara Ir. HERU SUKMORO, CES selaku Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2012 dengan Ir. HERRY

- SUXMANTOJO selaku General Manager PT. Nindya Karya (Persero) Divisi I,
- 1 (satu) lembar Surat dengan Nomor: TP.02.09/C.WILII/DOM.178A/ 2014 tanggal 11 November 2014 perihal ijin pemakaian plat properti Dinas PU Provinsi Kepulauan untuk keperluan pelaksanaan pembangunan jembatan 1 (lanjutan) yang ditandatangani oleh ADHI PRIYANTO, ST selaku Manajer Proyek Jembatan 1 (lanjutan) Dompok PT. WIJAYA KARYA (Persero),
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 26 November 2014 yang ditandatangani oleh RODI YANTARI selaku PPTK Proyek Pembangunan Jembatan I (Lanjutan) Pulau Bintan – Pulau Dompok dan ADHI PRIYANTO selaku Manajer Proyek Pembangunan Jembatan I (Lanjutan) Pulau Bintan – Pulau Dompok dari PT. WIJAYA KARYA (Persero),
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Properti Dinas PU Propinsi Kepulauan Riau (Pelat Baja Eks. Proyek Jembatan I) tanggal 27 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh MUFTI SAILY, ST selaku Direksi Pekerjaan dari Dinas PU Propinsi Kepri, RODI YANTARI, ST selaku PPTK, LUTFI BINA, ST selaku Kasie Komersial PT. Wijaya Karya (Persero) dan ADI WIYONO selaku Gudang PT. WIJAYA KARYA (Persero),
 - 2 (dua) lembar Nota Dinas Nomor: 028/223/PUPP.1/2017 tanggal 02 Mei 2017 perihal pemberitahuan sisa material jembatan I Pulau Bintan – Pulau Dompok kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang ditandatangani oleh Ir. ABU BAKAR, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau,
 - 4 (empat) lembar Berita Acara Kunjungan Lapangan Bersama tanggal 05 Juni 2018,
 - 1 (satu) bundel Berita Acara Pemindahan Pelat Baja tanggal 21 Juni 2018,
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 19099/SP2D/1.20.06.02/2013, tanggal 27 Desember 2013 tentang perintah untuk memindahbukukan dari rekening kas daerah sebesar Rp. 31.358.487.368,26 (tiga puluh satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu

- tiga ratus enam puluh delapan koma dua enam sen rupiah) ke rekening milik PT. NINDYA KARYA (Persero),
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat yang ditandatangani oleh HERRY SUXMANTOJO selaku General Manager Divisi I PT. NINDYA KARYA (Persero) tanggal 08 Mei 2014 perihal konfirmasi penerimaan,
 - 1 (satu) lembar kertas tindisan Nota warna Merah, tertanggal Tanjung pinang, 10 Juli 2018, Toko UD. MAJU JAYA MEDAN,
 - 12 (dua belas) lembar kertas tindisan Surat Jalan warna Merah tertanggal 10 Juli 2018 Tuan RIPIN/AU BESI TUA-KM. SUNLY 3 Pelabuhan Kijang,
 - 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor: SL/203-12 (3) tanggal 13 Juli 2018 Toko UD. MAJU JAYA MEDAN,
 - 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 14 Juli 2018 Toko UD. MAJU JAYA MEDAN,
 - 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Barang dengan Nomor SPB: 1001426 tanggal 13 Juli 2018 dari CV. JASA SUMBER ASAHAN ke UD. MAJU JAYA, 21) 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Barang dengan Nomor SPB: 1001425 tanggal 14 Juli 2018 dari CV. JASA SUMBER ASAHAN ke UD. MAJU JAYA,
 - 1 (satu) lembar Nota tertanggal 09 Juli 2018 Tuan A-UH, TPI-ASH, total Rp. 31.920.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah),
 - 1 (satu) lembar Nota tertanggal 09 Juli 2018 Tuan A-UH, TPI-ASH, total Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah),
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ukur International (1969) atas nama kapal KM. SUNLY-III tanggal 30 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan,
 - 1 (satu) lembar fotocopy Pas Besar atas nama kapal KM. SUNLY-III tanggal 08 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pangkalan Susu,
 - 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor: PK.001/21/01/KSOP.SLP-2018 atas nama kapal KM. SUNLY-III tanggal 24 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Selat Panjang,
 - 3 (tiga) lembar printout rekening koran dengan nomor rekening: 3800914-310 atas nama HARDI SYAMSUL

- yang dikeluarkan oleh Bank Central Asia (BCA) periode bulan Juli tahun 2018,
- 1 (satu) lembar surat kuasa tertanggal 05 Mei 2016 yang ditandatangani oleh saudara LEMAN alias AKAU diatas materai 6.000,
 - 1 (satu) bundel Sertifikat Bulanan (MC) ke: 37 (tiga puluh tujuh) Periode: 26 November-25 Desember 2010 Paket Pembangunan Jembatan P. Bintang – P. Dompok Tanjung Pinang-Kepulauan Riau yang dibuat oleh Ir. PUTU PRAPANCA Kepala Cabang PT. NINDYA KARYA (Persero) selaku Kontraktor Pelaksana,
 - 1 (satu) bundel Dokumen Divisi VII Struktur 7.2 Pekerjaan Struktur Box Girder Typical Cross Section Main Span with Hanger SK 7.4.5 Pengadaan Pelat Baja pada arch type besar dan type kecil Jembatan 1 yang berisikan dokumen sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pekerjaan Typical Cross Section Main Span with Hanger Pengadaan Pelat Baja pada Arch Type Besar dan Kecil Lokasi Jembatan 1,
 - b. 4 (empat) lembar Inventarisasi Material Pengadaan Plat Baja pada Arch Type Besar dan Kecil Proyek Pembangunan Jembatan 1 P. Bintang – P. Dompok Provinsi Kepulauan Riau tanggal 12 November 2011 Peta Lokasi dan Dokumentasi Plat Baja,
 - c. 1 (satu) lembar Berita Acara Kunjungan ke Pabrik/Gudang Plat Baja tanggal 14 Desember 2010,
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy Packing List Nomor: 0314/PL/STA-SAL/ XII-10 yang ditandatangani oleh Ir. ERRY PRASETYO selaku Direktur PT. SAFARI TRANSMODA ABADI,
 - 1 (satu) lembar Kwitansi No. 01, telah terima dari LA MANE uang sejumlah seratus juta rupiah untuk pembayaran tanda jadi pembersihan lokasi yang dipenuhi material potongan besi dan baja yang ditandatangani di atas materai 6.000 oleh ANDI CORI,
 - 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening: 109-00-0698132-8 atas nama SUPIANI, periode tanggal 01 Juni 2018 s/d 30 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Kijang,

- 4 (empat) lembar print out rekening koran Bank Nasional Indonesia (BNI) dengan nomor rekening: 0334712420, atas nama MERY SIAHAAN, periode tanggal 01 Mei 2018 s/d 30 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Bank Nasional Indonesia (BNI) Cabang Kawasan Industri Medan,
- 2 (dua) lembar Print out rekening koran rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening: 3800838460 an. ANDI CORI PATAHUDDIN, periode tanggal 01 s/d 08 Juni 2018;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terpisah Nomor 180/Pid.B/2019/PN Tpg atas nama Terdakwa Syaiful, dkk.

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara

5. Analisis Penulis

Dalam perkara ini yang seharusnya pertama kali dilihat adalah syarat materiil dan formilnya yang terdapat dalam surat dakwaan dan putusannya, hal ini sebagaimana telah diatur berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHP. Adapun syarat formil dari suatu surat dakwaan yaitu penuntut umum yang membuat surat dakwaan dan diberi tanggal serta ditandatangani yang mana isinya terdapat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan dari tersangkanya. Sedangkan syarat materiilnya berisi tentang uraian yang harus ditulis secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai suatu tindak pidana yang didakwakan serta menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan.

Berdasarkan syarat formil dan materilnya, penulis menyimpulkan bahwa surat dakwaan dari penuntut umum yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang di bawah Nomor:175/SK/IV/2019 telah memenuhi syarat formil akan tetapi syarat materilnya tidak memenuhi. Selanjutnya terhadap dari putusan hakim, haruslah memang memenuhi dari beberapa hal yang telah diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan bahwa:

1) Surat putusan Pidanaaan memuat:

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidanaaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-

- undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
 - h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
 - i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 - j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
 - k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
 - l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

Berdasarkan dari hal-hal yang tertera diatas penulis dapat berpendapat bahwa memang Putusan dengan Nomor 84/Pid.B/2019/PN.Tpg telah memenuhi syarat formil yang telah diatur pada Pasal 197 ayat (1) KUHP. Selanjutnya mengenai dari hukum pidana materiilnya yang kemudian ini

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis akan membahas mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa beserta dengan unsur-unsurnya. Adapun isi dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa dikenakan Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUH Pidana dan Pasal 362 KUH Pidana yang mempunyai unsur-unsur :

- 1) Barang siapa;
- 2) Mengambil sesuatu barang;
- 3) Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- 4) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5) Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Sedangkan pada Pasal 362 KUH Pidana berisikan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Barang siapa;
- 2) Mengambil sesuatu barang;
- 3) Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- 4) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulka unsur-unsur apakah unsur tersebut terpenuhi atau tidak.

Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana

1) Unsur barang siapa

Unsur ini ditujukan untuk siapa saja yang berperan sebagai subjek hukum yang telah didakwakan bahwa ia sebagai pelaku tindak pidana tersebut dan yang bersangkutan akan dapat dibebani oleh pertanggungjawaban pidana menurut hukum. Berdasarkan dari keterangan saksi dan pengakuan dari tersangka dalam perkara ini yaitu La Mane Bin Lamadipulo hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur ini.

2) Unsur mengambil sesuatu barang

Yang dimaksud dengan unsur ini ialah unsur yang megambil sesuatu barang dengan cara memindahkan sesuatu barang yang dijadikan sebagai objek hukum dari suatu tempat ke tempat lain tanpa adanya izin sepengetahuan atau seizing dari yang berhak. Berdasarkan dari unsur ini hakim kembali berkesimpulan bahwa Terdakwa La mane Bin Lamadipulo telah memenuhi unsur kedua ini.

3) Unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengenai suatu barang yang diambil tersebut haruslah ada pemiliknya dan jelas siapa pemiliknya apakah seluruhnya milik terdakwa atau seluruhnya merupakan milik bersama antara terdakwa bersama orang lain. Berdasarkan dari unsur ini

hakim berkesimpulan bahwa terdakwa atas nama La Mane Bin Lamadipulo telah memenuhi unsur ini.

4) Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah unsur yang dimana seseorang ingin memiliki secara melawan hukum dengan mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain dan tujuan untuk memiliki atau menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri dengan tanpa hak ataupun izin dari orang yang memiliki barang tersebut atau bertentangan dengan undang-undang atau perbuatan dilakukan melanggar hak subjektif orang atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelaku itu sendiri. Berdasarkan dari fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa atas nama La Mane Bin Lamadipulo tidak memenuhi unsur ini, karena terdakwa tidak memenuhi unsur ini maka terhadap unsur selanjutnya tidak perlu di pertimbangkan lagi.

Pasal 362 KUH Pidana

1) Unsur barang siapa

Unsur ini ditujukan untuk siapa saja yang berperan sebagai subjek hukum yang telah didakwakan bahwa ia sebagai pelaku tindak pidana

tersebut dan yang bersangkutan akan dapat dibebani oleh pertanggungjawaban pidana menurut hukum. Berdasarkan dari keterangan saksi dan pengakuan dari tersangka dalam perkara ini yaitu La Mane Bin Lamadipulo hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur ini.

2) Unsur mengambil sesuatu barang

Yang dimaksud dengan unsur ini ialah unsur yang mengambil sesuatu barang dengan cara memindahkan sesuatu barang yang dijadikan sebagai objek hukum dari suatu tempat ke tempat lain tanpa adanya izin sepengetahuan atau seizing dari yang berhak. Berdasarkan dari unsur ini hakim kemali berkesimpulan bahwa Terdakwa La mane Bin Lamadipulo telah memenuhi unsur kedua ini.

3) Unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengenai suatu barang yang diambil tersebut haruslah ada pemiliknya dan jelas siapa pemiliknya apakah seluruhnya milik terdakwa atau seluruhnya merupakan milik bersama antara terdakwa bersama orang lain. Berdasarkan dari unsur ini hakim berkesimpulan bahwa terdakwa atas nama La Mane Bin Lamadipulo telah memenuhi unsur ini.

4) Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah unsur yang dimana seseorang ingin memiliki secara melawan hukum dengan mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain dan tujuan untuk memiliki atau menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri dengan tanpa hak ataupun izin dari orang yang memiliki barang tersebut atau bertentangan dengan undang-undang atau perbuatan dilakukan melanggar hak subjektif orang atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelaku itu sendiri. Berdasarkan dari fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan ini Majelis Hakim berekesimpulan bahwa terdakwa atas nama La Mane Bin Lamadipulo tidak memenuhi unsur ini, karena terdakwa tidak memenuhi unsur ini maka terhadap unsur selanjutnya tidak perlu di pertimbangkan lagi.

Dari penjelasan unsur-unsur diatas karena tidak terpenuhinya syarat materiil dan salah satu unsur tidak terpenuhi maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa La Mane Bin Lamadipulo berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Selain itu menurut penulis karena tidak terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka penulis berpendapat bahwa Penerapan Hukum Pidana Materiil tidak terpenuhi karena Terdakwa tidak memenuhi syarat dari semua syarat materiil yang ditentukan.